

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1/G/2018/PTUN.BKL)

Yanto
yantospd6612@gmail.com
Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu

Abstract: This research stems from the MEP's quest for justice through a lawsuit at the State Administrative Court. The Bengkulu Police Chief sanctioned MEP with PTDH's sentence against him. MEP and their team of attorneys sued the Bengkulu Regional Police's decision at that time, because they were deemed arbitrary. This happened, because MEP had never been in a general criminal court hearing. MEP considered an administrative flaw because the Bengkulu Police Chief carried out the recommendation for the KEPP Commission's appeal hearing, without a general criminal court decision. Therefore, the formulation of the problems of this research are: First, how does the law enforcement process occur in the case of disrespectful dismissal of a member of the police in case number 1 / G / 2018 / PTUN.BKL? Second, what is the legal mechanism for ex-members of the National Police in the Judicial System in Indonesia? This study aims to analyze the PTDH process within the National Police, as well as to see the legal mechanisms in the Polri Institution from the perspective of the Judicial System in Indonesia. This study uses a juridical normative approach, with descriptive analysis through various court decisions that have occurred. This study obtained the results that: First, the MEP's efforts for the justice-seeking process and the legal process at the Polri Institution are in accordance with the state administrative legal process. MEP's claim argument was rejected, and the defendant's answers were accepted in all types of trials. Second, the legal process has met the provisions of state administrative law, both formally and materially according to the justice system in Indonesia.

Keywords: *Justice, Lawsuit, Trial, Indonesian Police, State Administration Law*

Abstrak: Penelitian ini bermula dari upaya pencarian keadilan oleh MEP ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kapolda Bengkulu menyanksi MEP dengan hukuman PTDH terhadapnya. MEP dan tim kuasa hukumnya menggugat keputusan Kapolda Bengkulu saat itu, karena dianggap melakukan kesewang-wenangan. Hal ini terjadi, karena MEP tidak pernah di sidang pengadilan pidana umum. MEP menganggap cacat administrasi karena Kapolda Bengkulu menjalankan rekomendasi sidang banding Komisi KEPP, tanpa ada putusan pengadilan pidana umum. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana proses penegakan hukum terjadi pada kasus pemberhentian dengan tidak hormat anggota polri dalam perkara nomor 1/G/2018/PTUN.BKL? Kedua, bagaimana Mekanisme Hukum bagi eks-Anggota Polri dalam Sistem Peradilan di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses PTDH dalam institusi Polri, sekaligus untuk melihat mekanisme hukum di Institusi Polri dalam perspektif Sistem Peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan analisis deskripsi melalui berbagai putusan sidang yang telah terjadi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa: Pertama, Upaya Proses Pencarian keadilan oleh MEP dan upaya proses hukum di Institusi Polri telah sesuai dengan proses hukum administrasi negara. Dalil gugatan MEP ditolak, dan jawaban tergugat diterima di segala jenis persidangan. Kedua, proses hukum sudah memenuhi ketentuan hukum administrasi negara, baik secara formil maupun materiil sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: *Keadilan, Gugatan, Persidangan, Polri, TUN*

Pendahuluan

Penelitian ini menjadi menarik, untuk melihat bagaimana upaya hukum dapat ditempuh sesuai dengan peradilan umum yang dilakukan oleh anggota Polri atau eks-anggota Polri. Tentunya, hal itu berlaku, saat penggugat merasa kecewa dan tidak puas dengan putusan pimpinan institusi. Sebagaimana terjadi

pada kasus MEP. Hal ini sesuai dengan fakta hukum, bahwa MEP sebagai penggugat, melawan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bengkulu. Sebagaimana tercantum dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), pada putusan Nomor:1/G/2018/PTUN.BKL.¹ Upaya penggugat menempuh jalur hukum melalui Peradilan Tata Usa-

ha Negara (PTUN) merupakan hak individu sebagai warga negara. Sebagaimana Philipus M. Hadjon dkk ungkapkan, kehadiran PTUN melalui UU No.5/1986 tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga melindungi hak masyarakat.²

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bengkulu No: 1/G/2018/PTUN.BKL menolak gugatan (Bripda) MEP (initial name) saat itu. MEP tidak menerima begitu saja putusan itu. Lantas, MEP melakukan banding tingkat pertama ke Pengadilan Tinggi TUN Medan. PTTUN Medan justru menguatkan putusan TUN Bengkulu. Akhirnya, MEP mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta, namun kasasi MEP ditolak seluruhnya. Hasil akhir nyatanya tidak dapat mengakomodasi kemauan penggugat. MEP dan kuasa hukumnya melakukan jalur hukum seperti itu, karena ada hal yang dilanggar dan cacat prosedural atas putusan Kapolda Bengkulu tentang PTDH terhadap MEP. Menurutnya, putusan PTDH terhadapnya menyalahi Perkapolri tentang Kode Etik Profesi Polri. Ia berasumsi, bahwa keputusan a quo Kapolda Bengkulu bertentangan dengan pasal 21 dan pasal 22 dalam Perkapolri tersebut. Seharusnya, MEP harus di sidang di peradilan umum hingga terbit amar putusan yang menyatakan terbukti MEP sebagai pelanggar. Pada tahap berikutnya, seharusnya MEP dapat diadili pada Sidang Komisi Etik Profesi.³ Namun, hal itu tidak dilakukan, sehingga Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dinilai menyalahi aturan administrasi yang berlaku. Secara singkat, MEP diperiksa urine, terbukti pengonsumsi narkoba, lalu rehabilitasi, lalu sidang kode etik, kemudian banding sidang kode etik, dan berakhir terbit putusan PTDH terhadap MEP.⁴

Dengan alur demikian, menurutnya cacat prosedur, MEP dan tim kuasa hukumnya berasumsi bahwa Kapolda Bengkulu berlaku sewenang-wenang. Karena mereka tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Asas-asas penyelenggaraan negara, yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan

umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Penggugat, MEP merasa adanya ketidakadilan, mengingat ada sembilan rekan lainnya tidak dijatuhi sanksi berat. Namun, hanya ia yang memperoleh sanksi hukuman berat. Mereka dinilai melanggar kode etik profesi. Padahal kode etik merupakan ukuran standar moral dalam berperilaku. Hans Kelsen menuturkan, bahwa perilaku manusia diatur baik secara positif maupun negatif oleh sebuah tatanan norma.⁵ Peristiwa yang dialami MEP merupakan bentuk bagaimana tatanan norma diabaikan, sehingga menimbulkan citra negatif. Meskipun, ia berdalih melakukan pembelaan dengan maksud mencari keadilan.

Pada perspektif hukum sebagai sarana keadilan yang termuat dalam teori Plato, penggugat merupakan aparat hukum sebagai garda terdepan penegakan hukum. Namun, penggugat pada fakta persidangan justru melakukan tindakan extra-ordinary crime (Kejahatan luar biasa). Karena penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa.⁶ Hal itu kontras dengan pendapat ahli hukum Belanda, Taverne, menyebut, bahwa hanya pada tangan hakim, jaksa, dan polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun, kita dapat mempersembahkan hasil yang baik. Pakar Hukum kenamaan di Indonesia juga menyebutkan hal serupa. Ia menyebut, bahwa perlunya 'keberanian', kepeloporan, komitmen moral, dan bertindak kreatif dari aparat hukum.⁷ Pada perspektif Hukum Tata Negara, bahwa Polri merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.⁸ Artinya, Polri harus menjadi suri teladan atas tegaknya moral di masyarakat.

Kenyataannya, penggugat tidak menyadari bahwa sudah tujuh kali melanggar pada kasus narkoba

¹Putusan No.1/G/2018/PTUN.BKL

²Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)., hlm. 313

³ Putusan No.1/G/2018/PTUN.BKL, hlm 18. Putusan.mahkamahagung.go.id

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pasal 3.

⁵Hans Kelsen. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, terj., (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2007)., hlm. 17

⁶Kombes (Pol) Slamet Pribadi. BNN: 4 Juta Orang Terjerat Narkoba, https://bit.ly/BNN_4JutaOrangTerjeratNarkoba. Diakses: 24 November 2020, Pukul. 19:55 Wib

(hasil lab menunjukkan narkoba berat), tidak pernah absensi kedinasan, kerap melanggar disiplin Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sehingga memang penggugat tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri. Oknum polisi yang menggunakan narkoba telah melanggar disiplin dan kode etik profesi. Setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Polri.⁹

Selanjutnya dari perspektif Hukum Tata Negara, Polri memiliki aturan yang tidak sama dengan kedinasan Militer (Tentara Nasional Indonesia/TNI). Anggota polri merupakan bagian dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹⁰ Sehingga, prinsip penegakan hukum juga dapat ditempuh dengan pengadilan pidana dan atau perdata umum. Penggugat dapat saja menempuh jalur hukum sebagaimana mestinya, jika memang penggugat menilai ada kejanggalan dalam proses putusan atau cacat administrasi. Sebagaimana tersebut dalam jurnal ilmiah Galuh Justici, mengungkapkan bahwa jenis hukuman disiplin memiliki berbagai tingkatan, diantaranya yaitu hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Hukuman yang dirasa tidak sesuai bagi aparat yang terkena sanksi atau mencederai nilai-nilai keadilan (subjektif), maka diperbolehkan untuk melakukan upaya administratif. Hal tersebut menimbulkan sengketa kepegawaian.¹¹ Kepegawaian merupakan sengketa antara seorang pegawai dengan atasannya akibat dari dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sengketa kepegawaian dapat terjadi dalam semua jenis profesi termasuk dalam institusi Polri sebagai aparat penegak hukum sekalipun.

Institusi Polri dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu, telah menerapkan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana mestinya. Provos pada divisi Propram Polda Bengkulu telah melakukan pemeriksaan mendalam pada MEP. Secara berjenjang, pimpinan institusi juga melakukan pemeriksaan pada MEP sebagaimana mestinya. Sehingga terbitlah keputusan Kapolda Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas

nama MEP, Pangkat.NRP: Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma Polda Bengkulu Tanggal 16 Oktober 2017 sebagai objek gugatan.

Pemberhentian anggota Polri diatur dalam pasal 30 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI dan PP No. 1 Tahun 2003. Pemberhentian anggota Polri dibagi dua kategori yaitu pemberhentian dengan hormat (PDH) dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). PDH diberikan apabila mencapai batas usia pensiun, pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas, tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani, dan gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas. Adapun PTDH diberikan apabila aparat melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran; dan menanggalkan tugas atau hal lain.

Maka, hal ini penting untuk dijabarkan melalui pendalaman ilmiah yang menggali lebih komprehensif terkait pengaturan pemberhentian anggota polri dalam Sistem Pengadilan di Indonesia. Lalu, dikorelasikan dengan substansi administrasi dan substansi kasus PTDH dalam perkara nomor 1/G/2018/PTUN/BKL. Karenanya, penulis kemas bahasan ini, melalui penelitian ilmiah berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/Ptun.Bkl)”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penegakan hukum terjadi pada kasus pemberhentian dengan tidak hormat anggota polri dalam perkara nomor 1/G/2018/PTUN.BKL?.
2. Bagaimana Mekanisme Hukum bagi eks-Anggota Polri dalam Sistem Peradilan di Indonesia?.

Tujuan Penulisan

1. Mengetahui proses penegakan hukum terjadi pada kasus pemberhentian dengan tidak hormat anggota polri dalam perkara nomor 1/G/2018/PTUN.BKL.
2. Mengetahui dan menganalisis Mekanisme Hukum bagi eks-Anggota Polri dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

⁹Bernard L. Tanya, dkk. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 38-40

¹⁰Imam Mahdi, SH.,MH, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 157

¹¹Lihat Pasal 5 Huruf a, PP No 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri No. 14/2011).

¹⁰Pasal 29 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹Sengketa Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 7 Nomor 2- September 2019, hlm. 119

¹²Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008) h. 294

Metode Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹² Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisis serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kasus (Case Approach). Dalam menggunakan pendekatan kasus, hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan-putusan diberikan terhadap perkara yang diadili di pengadilan. Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel.¹³

Fakta-fakta materiel tersebut berupa berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut. Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif.¹⁴ Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif.¹⁴ Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi. Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi tersebut dapat dilihat pada konsiderans "Menimbang" pada "Pokok Perkara".¹⁵ Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif. Ratio tersebut tidak mungkin merupakan pili-

han dari berbagai kemungkinan yang ada. Ratio dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Untuk referensi, Himpunan Yurisprudensi yang disusun oleh Sudargo Gautama, Himpunan Yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung dan Putusan Badan Peradilan di dalam majalah Varia Peradilan sangat membantu dalam penelitian terhadap yurisprudensi.¹⁶

Pembahasan

A. Proses Pemberhentian terhadap Anggota POLRI

1. Proses Hukum pada Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan TUN Bengkulu

Pengadilan TUN Bengkulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN pada tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan. Putusan sengketa antara Penggugat, MEP dengan tergugat, Kapolda Bengkulu saat itu. MEP menggugat Kapolda Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang PTDH atas namanya. Secara timing, gugatan ini masih dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No.5/1966 tentang Peradilan TUN jo. UU No.9/2004 tentang perubahan atas UU No.5/1986 tentang Peradilan TUN jo UU No. 51/2009 tentang perubahan kedua UU No.5/1986 tentang Peradilan TUN.

Berdasarkan salinan putusan TUN, ada sesuatu hal unik yang melatarbelakangi adanya upaya hukum yang ditempuh oleh penggugat. penggugat mengalami kerugian. Salah satunya, ia tidak mendapatkan gaji lagi. Karenanya, dengan status itu, penggugat menjadi pengangguran, merasa rendah diri di lingkungan keluarga maupun dengan komunitas anggota polri dan komunitas lainnya. Hal itu dinilai penggugat sebagai bentuk diskriminasi atas putusan aquo yang diasumsikan oleh penggugat bertentangan dengan peraturan kapolri no.14/2011 tentang Kode Etik Profesi.

Jelas, bahwa produk hukum sebagai status aquo dalam perkara ini adalah Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang PTDH dari dinas Polri atas nama MEP. Keputusan PTDH merupa-

¹³Ian McLeod, *Legal Method* (London: Macmillan,1999), h. 144

¹⁴Peter Mahmuda Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 158

¹⁵Peter Mahmuda Marzuki, *Penelitian Hukum* .,h. 161

¹⁶Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.H.,LL.M, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 165

¹⁷Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c dan/atau Pasal 11 huruf c Perkapolri No. 14/2011 tentang KEPP jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 1/2003.

¹⁸Pasal 13 ayat (1) PP No. 1/2003

¹⁹Pasal 20 Perkapolri No. 14/2011 tentang Kode Etik Profesi

²⁰Wawancara Penulis dengan Narasumber. Kepala TUN Bengkulu, Baherman, MH. Kamis, 11 Desember 2020 di PTUN Bengkulu.

kan bentuk final tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) UU No.51/2009 tentang perubahan kedua UU No.5/1986 tentang Peradilan TUN.

Berdasarkan salinan putusan itu, pada poin pokok perkara. Beberapa hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan itu, antara lain:

- a. MEP bertugas sebagai anggota polri sejak 2012. Hal ini berdasarkan keputusan Kapolri Nomor: Kep/551/IX/2012, tepat 26 September 2012. MEP sebagai siswa lulusan pendidikan pembentukan Brigadir Polisi.
- b. Pada 2017, Polda Bengkulu melakukan tes urine kepada seluruh jajaran anggotanya. MEP nyatanya terbukti positif aktif mengonsumsi zat amphetamine (AMP), methamphetamine (MET), dan Tetrahydrocannabinol (THC) atau sabu-sabu.
- c. Atas hasil itu, MEP bersama rekan lainnya yang terbukti memakai psikotropika, menjalani rehabilitasi selama tiga bulan di Rumah Sakit Jiwa dan ketergantungan obat di Bengkulu.
- d. MEP dan sembilan anggota Polri lainnya turut serta menjalani masa rehabilitasi selama tiga bulan itu. Tiga orang berasal dari Polres Kepahiyang. Sementara enam orang justru berasal dari Polda Bengkulu.
- e. Selama tiga bulan atau selama masa rehabilitasi itu, Protram Polda Bengkulu melakukan tes urine sebulan sekali sebanyak tiga kali.
- f. Saat masa rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, ternyata MEP dan sembilan rekan lainnya berstatus negatif terhadap narkoba.
- g. Hasil yang negatif terhadap MEP tetap tidak merubah keadaan. Pasalnya, MEP tetap direkomendasikan untuk PTDH. Padahal, sudah negatif dan kembali berdinis sedia kala.
- h. Sidang KKEP menggelar sidang etik terhadap MEP pada 24 Juni 2017. Hasilnya, MEP terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dan/atau pasal 11 huruf c Perkapolri No.14/2011 tentang Kode Etik Profesi jo Pasal 13 PP No.1/2013 tentang Pem-

berhentian Anggota Polri. MEP akhirnya direkomendasikan untuk PTDH sebagai anggota Polri.

- i. Berdasarkan sidang Kode Etik itu, MEP telah mengajukan upaya hukum banding dan putusan banding Sidang KKEP Polri No.Put banding/078/IX/2017 empat bulan berikutnya, tepatnya 26 September 2017. Hasilnya, menolak permohonan MEP, dan justru menguatkan putusan sidang KKEP yang merekomendasikan PTDH kepada MEP.
- j. Dengan dua keputusan di atas, Kapolda mengeluarkan keputusan nomor: Kep/214/X/2017 tentang PTDH atas nama MEP.
- k. Apa yang dilakukan MEP dalam mengonsumsi narkoba merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bukan merupakan pelanggaran kode etik anggota polri.
- l. Tindakan MEP seharusnya diproses secara pidana dan dihadapkan disidang pengadilan tindak pidana narkoba hingga berkekuatan hukum tetap. Setelah berkekuatan hukum tetap, maka langkah berikutnya ditempuh upaya sidang KKEP. Namun, kenyataannya, belum ada tindakan peradilan pidana penyalahgunaan narkoba pada MEP, sekedar rehabilitasi, sidang KKEP lalu keluar surat PTDH.

Namun, pada salinan PTUN Bengkulu, tersebut bahwa adanya ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada salinan putusan itu, bahwa setiap anggota Polri wajib setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Dengan mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum.¹⁷ Hal ini juga ditegaskan dengan klausul ayat, bahwa anggota Polri dapat di-PTDH dari dinas Polri karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, dan/atau KEPP.¹⁸

Juga jelas tersebut dalam KEPP, bahwa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud

²¹Wawancara dengan informan, Ketua PTUN Bengkulu, Baherman SH, M.H di kantornya. Pada Desember 2020.

²²Sesuai dengan Pasal 30 UU No. 14/1985 tentang MA, telah diubah dengan UU No. 5/2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3/2009.

²³Lembar Persangkaan Pelanggaran Kode Etik, Nomor: Skn/ 9/ V/2016/ Subbid Waprof

²⁴Safitri Wikan Nawang Sari & Eroy Aryadi, Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan Oknum Polri (Studi Kasus di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan), hlm. 55 – 58

²⁵Tuntutan Pelanggaran Kode Etik, Nomor: TUT – 65 IV/2016/Subbid-wabprof, 13 Mei 2016, hlm. 7

²⁶Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern, hlm. 122

dalam Pasal 6 sampai Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. Selanjutnya, terduga pelanggar dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KEPP.¹⁹ Berikutnya, pemaparan terkait dalih ketentuan hukum perihal terkait aturan KEPP sebagaimana tersebut di dalamnya.

Berdasarkan salinan itu, kuasa hukum MEP, beralasan bahwa argumentasi hukum pihaknya telah memenuhi ketentuan pengajuan gugatan. Kuasa hukum MEP memaparkan beberapa poin penting dalam gugatan. Setidaknya terdapat beberapa gugatan penting itu, antara lain:

- a. Keputusan Kapolda Bengkulu bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Perkapolri tentang KEPP. Putusan itu seharusnya setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Kuasa hukum MEP menilai bahwa Kapolda berbuat sewenang-wenang. Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menyebutkan beberapa asas penyelenggaraan negara, antara lain:

1) Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas.

Kapolda mem-PTDH-kan MEP atas dasar putusan Sidang Komisi KEPP Nomor: 02/VI/2017/KKEP tanggal 24 Juni 2017 jo Putusan Banding/078/IX/2017 Kom Banding 26 September 2018 tanpa ada putusan yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Perkapolri No. 14/2011 tentang KEPP.

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Kapolda telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu dengan tidak memperhatikan Pasal 21 dan Pasal 22 Perkapolri No. 14/2011 tentang KEPP.

3) Asas Kepastian Hukum

Akibat dari Kapolda dalam keputusannya melakan PTDH terhadap MEP 26 Oktober yang bertentangan dengan pasal 21 dan Pasal 22 Perkapolri tentang KEPP. Maka, MEP merasa diberlakukan tidak adil dan tidak ada kepastian hukum, maka MEP mengajukan gugatan ke PTUN Bengkulu untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Karenannya, seharusnya MEP tidak PTDH, mengingat harus ada bukti terlebih dahulu melakukan pelanggaran pidana. Tentu, melalui proses peradilan umum sampai dengan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kendati demikian, ternyata MEP dijatuhi hukuman berat berupa PTDH hanya dengan dalih putusan sidang Komisi KEPP dan Putusan Banding Sidang Komisi KEPP.

Dengan dalil hukum itu, MEP dan kuasa hukumnya menganggap bahwa putusan aquo dapat dibatalkan atau setidaknya dibatalkan oleh PTUN Bengkulu. MEP menginginkan dari putusan PTUN Bengkulu bahwa adanya,

- a) Mengabulkan gugatan MEP untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kapolda No. Kep/214/X/2017 tentang PTDH terhadap MEP.
- c) Kapolda Bengkulu saat itu wajib mencabut putusannya.
- d) Menghukum Kapolda untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Eksepsi dan jawaban tim Kapolda atas gugatan kuasa hukum MEP dijawab dengan dalil-dalil bantahan. Tentu, hal itu disertai dengan bukti-bukti nyata berdasarkan keterangan ahli dan hasil laboratorium. Bahkan, juga melampirkan beberapa temuan pelanggaran etik keprofesian yang sebelumnya telah dilaku-

¹⁹Inge Dwisvimiari, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, hlm. 530

²⁸Hans Kelsen. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, hlm. 131

²⁹Hans Kelsen., hlm. 142

³⁰Afifa Rangkuti, SH.,M.Hum, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam", hlm. 9

³¹Ilham Hadi, Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana, <https://bit.ly/HukumPidanaPolri>. Diakses pada 20 November 2020, Pukul. 13:42 Wib

³²PP No. 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pasal 8 dan Pasal 9.

³³Dr. Titik Triwulan T.,S.H.,M.H, & Kombes Pol. Dr. H. Ismu Gunadi Widodo, SH.,MH.,MM. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 312

³⁴Dr. Titik Triwulan T.,S.H.,M.H, & Kombes Pol. Dr. H. Ismu Gunadi Widodo, SH.,MH.,MM. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, hlm. 322-333

kan oleh MEP. Beberapa jawaban dari pihak Kapolda kepada MEP, antara lain:

- 1) PTDH terhadap MEP sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan penggugat.
- 2) Menurutnya Kapolda tidak mengambil keputusan yang bertentangan dengan Perkapolri tentang KKEP pasal 21 dan Pasal 22. Alasannya, tidak ada ketentuan yang mengatur setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh setiap Anggota Polri harus diajukan pidana terlebih dahulu, tanpa diajukan tindak pidana terlebih dahulu anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat diajukan sidang komisi KEPP tanpa terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku dalam implementasi pemerintahan yang baik, antara lain:

a. Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas
Pada keterangan tertulis, Kapolda sebagai pejabat TUN dalam mengeluarkan Skep Pemberhentian MEP sebagai anggota polri sudah sesuai dengan administrasi TUN di lingkup Polri, antara lain:

- Laporan polisi nomor: LP/19-A/V/2017/Yanduan, 23 Mei 2017. Tentang pelanggaran KEPP yang diduga dilakukan oleh MEP.
- Keputusan Komisi Banding, No: PUT/08/IX/2017/Kom Banding Selasa, 26 September 2017 tentang Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi atas nama MEP.
- Nota Dinas Kabid Propam Polda Bengkulu No: B/ND-138/IX/2017/Wabprof tanggal 28 September 2017, terkait Permohonan penerbitan surat keputusan PTDH terhadap MEP.
- Rekomendasi dewan pertimbangan karir No: DPK/05/X/2017/Ro SDM, 10 Oktober 2017 tentang PTDH dari dinas polri atas nama MEP.
- Putusan sidang komisi KEPP No: PUT/02/VI/2017/KEPP tanggal 24 Juni 2017 tentang Rekomendasi PTDH atas nama MEP.

Pertimbangan lain yang dianggap relevan terkait PTDH terhadap MEP, antara lain:

- MEP telah melakukan pelanggaran sebanyak 7 (Tujuh) kali.
- Institusi Polri telah mengeluarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) sebanyak 7 (tujuh) kali.
- MEP telah menjalani sidang Komisi KEPP No: PUT/5/V/2016/KEPP, 13 Mei 2016, melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a PP No.1/2003 tentang pemberhentian anggota polri dan menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa PTDH sebagai anggota Polri. MEP melakukan banding, dan Sidang Komisi Banding menerima banding yang diajukan MEP, serta membatalkan putusan sidang Komisi KEPP. Dengan demikian, merubah keputusan sebelumnya, yakni: Rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri diganti dengan putusan berupa kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi di SPN Bukit Kaba Polda Bengkulu selama 1 (satu) bulan.
- MEP telah berulang kali diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan dengan baik.
- Anggapan keliru terjadi ketika tim kuasa hukum MEP menafsirkan bahwa keputusan Kapolda Bengkulu bertentangan dengan Pasal 21 dan 22 Perkapolri tentang KEPP. Padahal, MEP disangkakan melanggar Kode Etik Kelembagaan seperti tertera pada pasal 7 ayat (1) huruf b dan c serta Kode Etik Kepribadian seperti tertera pada pasal 11 huruf c Perkap 14/2011. Serta MEP melanggar Pasal 13 ayat (1) PP No. 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Secara singkat bunyinya, sebagai berikut:

“Anggota Polri dapat di-PTDHDkan karena melanggar sumpah/janji anggota polri, KEPP. Bunyinya: “demi Allah, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Polri, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, Tri Brata, Catur Prasatya, dan NKRI serta Pemerintahan yang sah: Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan berlaku dan melaksanakan ke-dinasan di Polri yang dipercayakan kepada saya den-

³⁵Titik Triwulan Tutik. dkk, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)., hlm. 20

³⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pasal 3.

³⁷Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj., (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2007)., hlm. 17

gan penuh pengabdian, dan martabat anggota Polri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan: bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan NKRI dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”

- MEP melanggar sumpah janji, dan juga melanggar Surat Pernyataan tentang Tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ditandatangani oleh penggugat pada 23 Desember 2014.

b. Asas tertib penyelenggaraan negara

Tidak benar bahwa perkara penyalahgunaan narkoba harus melalui proses peradilan pidana umum terlebih dahulu. Hal itu tidak ada dalam ketentuan tertulis pada institusi Polri. Hal ini juga menguatkan argumentasi hukum bahwa apa yang dilakukan Kapolda Bengkulu dalam hal mengeluarkan SK PTDH terhadap MEP adalah mutlak benar dan sesuai dengan prosedur TUN yang berlaku di Polri, tidak melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Perkapolri No. 14/2011 tentang KEPP

Pada proses mencari keadilan, MEP berupaya untuk melampirkan bukti sebagai penguatan dalil gugatannya. Setidaknya ada 6 (enam) bukti dari pihak MEP. Serta, ada 28 (dua puluh delapan) bukti dokumen tertulis yang diserahkan oleh pihak Kapolda Bengkulu untuk membantah gugatan MEP. Berbeda dengan pihak Kapolda yang mengajukan satu saksi dan ahli, sementara MEP tidak mengajukan saksi dan ahli dalam perkara tersebut. Saksi dari Kapolda mengungkapkan bahwa:

“Kebenaran PTDH atas nama MEP. MEP menjadi anggota polri divisi Sabhara pada 2012. Tes urine kepada MEP dan yang lain pada 2017 oleh Proqram Mabel Polri. Ada 8 orang positif amphetamine dan metavitamin. MEP direhabilitasi di RSKO di Lingkar Barat Bengkulu. MEP bertugas kembali sebelum ada surat PTDH. MEP ternyata pernah disidang kode etik sebanyak dua kali dan sembilan kali pelanggaran disiplin. MEP sempat mengajukan banding sebelum

rekomendasi PTDH diajukan. Putusan banding melalui nota dinas kapid proqram Polda Bengkulu No. B/ND-136/IX/2017/Wabprof, lalu terbit rekomendasi dari Dewan Pertimbangan karier no: DPK/05/X/2017/Ro SDM terkait PTDH. Saksi membenarkan bahwa PTDH tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan hukum. Adapun dua putusan tersebut, antara lain: Pertama, menolak gugatan MEP untuk seluruhnya. Kedua, menghukum MEP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Saat itu, PTUN menyelenggarakan rapat pada Rabu, 9 Mei 2018. Majelis hakim saat itu, di antaranya: Baherman, S.H, Erick S. Sihombing, dan Uliha Alba. Adapun putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Senin, 21 Mei 2018. Beberapa Panitera pengganti salah satunya Ari Prabowo, SH. MH. Putusan itu terangkum dalam salinan putusan PTUN Bengkulu, Nomor: 1/G/2018/PTUN.BKL.

2. Putusan PTTUN Medan

Putusan Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN) Medan justru menguatkan putusan PTUN Bengkulu. Melalui putusan nomor: 165/B/2018/PT.TUN.MDN. Meskipun hingga saat ini penulis belum dapat mengakses atau mendapatkan bukti dokumen baik berupa soft file maupun hard file putusan PTTUN Medan tersebut. Penulis berupaya untuk mengakses melalui portal resmi pada direktori putusan Mahkamah Agung yang beralamat di putusan3.mahkamahagung.go.id. Namun, tidak tertera di situs tersebut.

Pada tahap ini, penulis akhirnya mengonfirmasi tentang bagaimana hasil sidang di PTTUN Medan dapat diperoleh dan ditelaah guna kepentingan penelitian ini. Maka, penulis melakukan koordinasi dan pertemuan intens dengan kepala PTUN Bengkulu, Baherman, M.H di ruang kerjanya. Ia pun menjelaskan bahwa, pada tingkat banding, putusan bersifat privasi. Artinya, putusan pada tingkat banding di pengadilan tinggi TUN hanya untuk pihak yang bersengketa. Berarti, hanya untuk penggugat dan tergugat. Tidak diperuntukan untuk kepentingan publik.²⁰ Oleh sebab itu, wajar, ketika penulis berupaya memperoleh salinan putusan tersebut melalui portal resmi Mahkamah Agung RI ternyata tidak dan atau sulit dijumpai.

Saat penulis wawancara dengan Ketua PTUN Bengkulu, Baherman SH. Ia menyebutkan bahwa

hasil atau salinan keputusan PTTUN Medan secara aturan memang tidak diperbolehkan untuk diunggah. Intinya, tidak diperkenankan salinan tingkat banding diketahui oleh khalayak luas. Salinan itu hanya untuk pihak bersengketa. Pada hal ini, pihak tergugat dan pihak penggugat saja.²¹

MEP berupaya mengajukan banding ke PTTUN Medan. Pada fase ini, sebenarnya MEP tidak terima dengan putusan pengadilan tingkat pertama PTUN Bengkulu. Upaya memperoleh keadilan terus dilakukan. Meskipun, pada usaha keduanya tidak menuai hasil yang diharapkan.

3. Proses Kasasi di MA

Setelah pada pengadilan TUN pada tingkat pertama keinginan MEP menggugat Kapolda ditolak. Lalu, MEP dan kuasa hukumnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan banding. Pengajuan banding dilakukan di PTTUN Medan. Selanjutnya, MEP mengajukan kasasi ke MA di Jakarta. Namun, permohonan kasasi ditolak oleh MA melalui putusan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Selasa, 19 Februari 2019. Berikut ulasannya, berdasarkan salinan putusan Nomor: 65K/TUN/2019.

Mahkamah Agung memeriksa perkara TUN pada tingkat kasasi memutuskan perkara antara MEP yang mengajukan permohonan Kasasi melawan Kapolda Bengkulu. Masing-masing diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Humisar H. Tambunan d.k.k mewakili MEP, dan Dirmanto, SH., S.Ik d.k.k mewakili Kapolda Bengkulu saat itu.

Masih dengan maksud yang sama seperti pada gugatan sebelumnya. MEP dan kuasa hukumnya memohon agar pengadilan dapat memberikan putusan sesuai dengan keinginan pihak MEP. Beberapa permohonannya, antara lain:

- a. Mengabulkan gugatan MEP untuk seluruhnya.
- b. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Kapolda Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang PTDH dari dinas Polri.
- c. Mewajibkan Kapolda Bengkulu untuk mencabut keputusannya.
- d. Bahkan, meminta pihak Kapolda Bengkulu untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini.

Pada salinan putusan tersebut, memang Kapolda Bengkulu tidak mengajukan eksepsi. MA juga mempertimbangkan hal lain, mengingat putusan PTUN

Bengkulu pada 21 Mei 2018 menolak seluruh gugatan MEP. Putusan dari PTUN Bengkulu justru dikuatkan oleh PTTUN Medan dengan putusan nomor: 165/B/2018/PT TUN-MDN, 4 September 2018.

MEP melimpahkan berkas ke MA pada 26 September 2018. Adapun pada 9 Oktober 2018, permohonan kasasi secara lisan dilayangkan oleh MEP. Serta, pada 22 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan PTUN Bengkulu.

Permohonan kasasi secara formal dapat diterima. Karena hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai tenggang waktu pengajuan hingga tata cara. Sesuai dengan memori kasasi pada 22 Oktober 2018, MEP meminta agar:

- a. Menerima memori kasasi dari MEP untuk seluruhnya:
- b. Membatalkan putusan PTTUN Medan Nomor 165/B/2018/PT TUN-MEDAN, pada 4 September 2018. Perlu diketahui, bahwa PTTUN Medan menguatkan putusan TUN Bengkulu terhadap perkara nomor: 1/G/2018/PTUN.Bkl, 21 Mei 2018.

Kemudian, pada 21 November 2018, pihak Kapolda mengajukan kontra memori kasasi. Intinya, Kapolda Bengkulu meminta agar MA menolak permohonan kasasi dari MEP.

Beberapa argumentasi hukum MA terkait perkara ini, antara lain:

- a. Keputusan Kapolda Bengkulu terkait PTDH terhadap MEP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu karena akibat pelanggaran KEPP berupa penggunaan Narkotika positif zat Amphetamine dan Metamphetamine dan hasil assesment dinyatakan sebagai pecandu berat.
- b. Bahwa salah satu etika profesi bagi anggota polri yang tidak boleh dilanggar adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma hukum sebagaimana diatur dalam pasal 11 Perkapolri No.14/2011 tentang KEPP. Sehingga, perbuatan itu menjadi substansi perkara a quo termasuk pelanggaran terhadap KEPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perkapolri No.14/2011. Adapun ancaman hukumannya adalah PTDH dari Dinas Polri setelah melalui Sidang Komisi KEPP.

- c. Perkara ini tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.²²
- d. Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan itu harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah pemohon kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Dari berbagai pertimbangan yang ada. MA akhirnya mengadili perkara ini melalui putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Selasa, 19 Februari 2019. Ketua MA menetapkan Dr. Irfan Fachrudin, S.H.,CN sebagai Ketua Majelis. Adapun hakam agung sebagai anggota antara lain: Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,MH dan Dr. Yosran, S.H.,M.,Hum. Adpaun Panitera pengganti yakni Dr. Teguh Satya Bhakti, SH.,MH. Sidang itu tanpa dihadiri oleh para pihak. Dari sidang majelis itu, akhirnya memutuskan dua poin penting. Dua poin tersebut, antara lain:

- a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, MEP.
- b. Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

B. Proses Hukum pada Institusi Polri

Proses hukum pada institusi Polri terkhusus pada mekanismen hukum di Polda Bengkulu merupakan rangkaian penting dalam proses pemecatan terhadap MEP. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) berwenang memberikan rekomendasi hukum atas konsekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh MEP. Proses hukum di Polda Bengkulu untuk MEP berawal dari aduan atau laporan. Hal ini sesuai dengan laporan nomor: LP-A/08/IV/2015 Yanduan, tanggal 22 April 2015. Saat itu, MEP masih berstatus sebagai terduga pelanggaran. Ia diduga tidak masuk dinas selama tiga bulan. Penuntut dari satuan Polda Bengkulu, meminta ketua dan anggota sidang Komisi Kode Etik dapat menggali fakta-fakta tentang pembuktian adanya pelanggaran kode etik terhadap MEP. Pada 4 Mei 2016, Penuntut meminta sidang KKEP menjerat MEP dengan pasal 14 ayat (1) huruf (a) PP No. 1 tahun 2003.²³

Hal tersebut, jelas sesuai dengan tata cara penyele-

saian Pelanggaran Disiplin di Institusi Polri. Tentu, hal itu berdasarkan Perkap Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelanggaran Anggota Polri Bab III Bagian I Pasal 22. Tersebut bahwa, dalam penyelesaian perkara pelanggaran dilaksanakan melalui tahap laporan dan pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di hadapan sidang disiplin, penjatuhan hukuman disiplin, pelaksanaan hukuman, dan pencatatan dalam data personil perseorangan.²⁴ Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf f merupakan pencatatan setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pada buku Pencatatan Data Personil Perseorangan yang dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personil Perseorangan (RHPP), pencatatan dilakukan oleh Propam dan Ansum.

Pada berbagai alasan penjatuhan sanksi berdasarkan tuntutan dari penuntut, jelas bahwa MEP telah melakukan pelanggaran kode etik profesi. Hal itu juga jelas telah merusak dan bahkan menurunkan harkat, martabat dan kehormatan Institusi Polri sebagai bagian dari alat pemerintah yang sah. Hal tersebut terdapat pada salinan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik, Nomor: TUT – 65 IV/2016/Subbidwabprof, 13 Mei 2016. Menurut salinan itu, apa yang telah dilakukan MEP menjadi bagian dari fakta hukum, bahwa perbuatan terduga (MEP) dapat merusak citra kelembagaan Polri.²⁵ Tentu, hal ini sesuai dengan Pasal 5 huruf (a) PP RI nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, bahwa anggota polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara pemerintah atau polri.

C. Pemberhentian Anggota Polri dalam Sistem Peradilan di Indonesia *MEP Tempuh Jalur Hukum, Upaya Pencarian Keadilan*

Jika merujuk pada perspektif filosofis, terkait keadilan, maka yang terjadi pada kasus MEP merupakan pengejawantahan dari upaya tegaknya keadilan itu sendiri. Guna menegakkan keadilan, maka perlu adanya ketentuan berupa tata tertib, tata disiplin atau kode etik profesi, hingga perundangan. Bagi Plato, hal itu adalah manifestasi dari keadilan yang terdiri dari susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri. Agar anggota polri seluruhnya tertib dan mendapatkan keadilan, maka harus teguh men-

jalankan tata tertib. Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan ada jika muncul adanya kesadaran.²⁶ Jika MEP menginginkan keadilan, maka sudah semestinya ia sadar, bahwa sanksi PTDH yang menyimpannya adalah bentuk akumulasi pelanggaran terhadap tata tertib dalam institusi Polri itu sendiri.

Inge menyebutkan, bahwa ketika hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang dan keadilan menjadi harapan dari putusan itu. Akan tetapi, sesuatu terjadi ketika makna keadilan dipersempit saat ada satu pihak mensinyalir ada putusan hakim yang tidak adil. Sehingga, hal itu dianggap oleh satu pihak, muncul adanya disparitas antara keadilan dan ketidakadilan. Bahwa memang makna keadilan itu dapat menjadi tidak sama atau dengan kata lain mempunyai perspektif yang berbeda.²⁷

Kasus MEP dalam berbagai berkas perkara peradilan baik di internal Polri dalam hal ini Polda Bengkulu saat itu hingga melibatkan peradilan di luar, seperti PTUN, menguatkan bahwa ada pihak yang merasa dirugikan. MEP merasa rugi karena hanya dia sendiri yang berstatus PTDH. Sedangkan, beberapa rekan lainnya tidak mendapatkan hukuman setimpal. Lebih dari itu, jika menelisik dari permohonan gugatan oleh pihak MEP. Jelas, bahwa ia merasa mendapatkan perlakuan tidak adil.

Pertama, pihak MEP menganggap, bahwa Keputusan Kapolda Bengkulu bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Perkapolri tentang KEPP. Putusan itu seharusnya setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, Kuasa hukum MEP menilai bahwa Kapolda berbuat sewenang-wenang. Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menyebutkan beberapa asas penyelenggaraan negara, antara lain: Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Kepastian Hukum.

Pada asas profesionalitas dan asas proporsionalitas, Kapolda mem-PTDH-kan MEP atas dasar putusan Sidang Komisi KEPP Nomor: 02/VI/2017/

KKEP tanggal 24 Juni 2017 jo Putusan Banding/078/IX/2017 Kom Banding 26 September 2018 tanpa ada putusan yang dengan sengaja melakukan tindakan dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Perkapolri No. 14/2011 tentang KEPP.

Pada lingkup asas tertib penyelenggaraan negara, MEP menilai bahwa Kapolda telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu dengan tidak memperhatikan Pasal 21 dan Pasal 22 Perkapolri No. 14/2011 tentang KEPP.

Serta, pada asas kepastian hukum, pihak MEP menilai bahwa akibat dari Kapolda dalam keputusannya melakan PTDH terhadap MEP 26 Oktober yang bertentangan dengan pasal 21 dan Pasal 22 Perkapolri tentang KEPP. Maka, MEP merasa diberlakukan tidak adil dan tidak ada kepastian hukum, maka MEP mengajukan gugatan ke PTUN Bengkulu untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Karenannya, seharusnya MEP tidak PTDH, mengingat harus ada bukti terlebih dahulu melakukan pelanggaran pidana. Tentu, melalui proses peradilan umum sampai dengan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kendati demikian, ternyata MEP dijatuhi hukuman berat berupa PTDH hanya dengan dalih putusan sidang Komisi KEPP dan Putusan Banding Sidang Komisi KEPP.

Keadilan yang diupayakan oleh MEP dan tim kuasa hukumnya, merupakan bentuk hak untuk mencari keadilan itu sendiri. Namun, pihaknya sepertinya mengabaikan fakta hukum lain. Bahwa, ada banyak pelanggaran atas norma hukum yang telah terjadi semasa ia aktif sebagai anggota polri. Ia lupa dengan kewajibannya sebagai anggota aktif polri. Sebuah tatanan sosial dalam lingkup kerja institusi polri, tentu ada kode etik sebagai panduan kepada warga institusi. Hans Kelsen pernah mengungkapkan, bahwa perilaku yang diperintahkan oleh sebuah sistem sosial adalah perilaku wajib dilakukan oleh individu. Maka, seorang individu wajib berperilaku dengan cara tertentu, jika perilaku ini diperintahkan oleh tata sosial. Hans Kelsen menambahkan, bahwa suatu perilaku diperintahkan sama halnya mengatakan bahwa seorang individu memiliki kewajiban untuk berperilaku dengan cara tertentu.²⁸ Perkapolri No.11/2011 jelas

sebagai bentuk tertib etika sebagai anggota Polri. Belum lagi, bicara tentang sumpah jabatan. Sebuah janji yang harus ditepati, sebuah hutang yang harus dilunasi sampai akhir hayat tiba.

Belum lagi bicara tentang bagaimana MEP dan pihaknya harus mengganti biaya persidangan akibat ditolaknyanya permohonan gugatan. Hampir disetiap jenjang peradilan, ia harus wajib membayar biaya gugatan di pengadilan. Menurut Hans Kelsen, hal ini merupakan kewajiban penggantian kerugian.²⁹ Meskipun penggantian kerugian bukanlah sanksi, melainkan kewajiban mengganti.

Namun, dalam proses pencarian keadilan oleh MEP, sepertinya juga harus menyadari kesalahan besar yang terjadi. Melalui sidang komisi kode etik, jelas bahwa MEP telah banyak melakukan berbagai macam pelanggaran, ringan, sedang, maupun berat. Sehingga, tidak ada dalih yang dapat menolelir diterimanya kembali MEP dalam tubuh institusi Polri. Hal tersebut, tertuang dalam jawaban atas apa yang disangkakakan terhadap Kapolda. Selanjutnya, Kapolda menyebutkan, bahwa ada anggapan keliru terjadi ketika tim kuasa hukum MEP menafsirkan bahwa keputusan Kapolda Bengkulu bertentangan dengan Pasal 21 dan 22 Perkapolri tentang KEPP. Padahal, MEP disangkakan melanggar Kode Etik Kelembagaan seperti tertera pada pasal 7 ayat (1) huruf b dan c serta Kode Etik Kepribadian seperti tertera pada pasal 11 huruf c Perkap 14/2011. Serta MEP melanggar Pasal 13 ayat (1) PP No. 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Secara singkat bunyinya, sebagai berikut:

“Anggota Polri dapat di-PTDhkan karena melanggar sumpah/janji anggota Polri, KEPP. Bunyinya: “demi Allah, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Polri, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, Tri Brata, Catur Prasatya, dan NKRI serta Pemerintahan yang sah: Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan berlaku dan melaksanakan kedinasan di Polri yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, dan martabat anggota Polri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan: bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur,

tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan NKRI dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-jani baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”

Pihak Kapolda kembali menjawab, bahwa MEP melanggar sumpah janji, dan juga melanggar Surat Pernyataan tentang Tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ditandatangani oleh penggugat pada 23 Desember 2014. Dengan demikian, Kapolda telah berupaya seadil-adilnya memutuskan sebuah sanksi berat kepada anggotanya sesuai dengan fakta hukum yang ada. Kapolda tidak melakukan keputusan sewenang-wenang. Hal ini tentu sesuai dengan konsep adil itu sendiri, bahwa adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai wadh al-syai' fi mahallihi (menempatkan sesuatu pada tempatnya).³⁰

D. Mekanisme Hukum dalam Polri perspektif Sistem Peradilan di Indonesia.

Ilham Hadi menyebutkan, bahwa menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka, juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Polri yang tertuang pada PP No. 2/2003. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.³¹

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat institusi. Tentu, hal itu berdasarkan Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri 14/2011.

Ilham Hadi juga menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Hal itu sesuai dengan Pasal 12 ayat [1] PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat [2] Perkapolri 14/2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang meng-

gunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Hadi menambahkan, bahwa oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam pasal tersebut, terdapat klausul bahwa setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a, PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dengan demikian, walaupun si oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepoli-

sian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat [2] PP 1/2003). Jadi, walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polisi juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

Menilik masalah yang dihadapi oleh MEP merupakan bagian dari proses peradilan internal Polda Bengkulu. MEP tidak sampai diproses secara terbuka melalui pengadilan pidana seperti pada umumnya terjadi pada sipil. Secara tertutup, melalui mekanisme hukum internal, MEP menjalani proses hukum tersebut. MEP sebagai anggota polisi aktif saat itu, ditengarai melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik. Sehingga, muncullah laporan polisi. Sebagaimana diketahui, laporan polisi dapat bermula dari laporan masyarakat, atau juga laporan dari proqram Polri. Jika kasus diungkap oleh proqram Polri, maka sebenarnya hal itu telah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tentu, pada OTT tersebut, jelas didapatkan bukti pelanggaran.

Jika tidak ada OTT, tetapi laporan masyarakat yang mengawali terungkapnya kasus itu, maka perkara dapat ditindak lanjuti oleh proqram polisi dalam tahap penyelidikan. Tentu, hal itu dilakukan oleh para penyidik internal. Selanjutnya kasus dapat saja naik ke tingkat penyidikan. Jika dalam proses penyidikan yang ditandai dengan proses adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi kunci dan saksi ahli disertai adanya barang bukti dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), maka perlu dilakukan tindakan pemeriksaan terhadap tersangka. Pada tahap berikutnya, akan ada gelar perkara. Gelar perkara akan menentukan apakah kasus itu kategori pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik.

Apabila dari olah gelar perkara, diperoleh simpulan bahwa kasus tersebut bagian dari pelanggaran disiplin, maka penting untuk dilakukan sidang disiplin. Namun, dari hasil gelar perkara, diperoleh hasil bahwa hal itu bagian dari pelanggaran kode etik, maka hal itu perlu ditempuh dengan sidang komisi kode etik profesi polisi. Misal, MEP ternyata melakukan tindakan indisipliner, maka mendapatkan sanksi berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Bisa jadi, hal itu terjadi karena tindakan indisipliner tersebut terjadi

karena adanya pelanggaran ringan yang masih dapat ditolelir. Namun, barangkali MEP melakukan tindakan indisipliner lebih dari kategori ringan, atau tidak satu hingga dua kali saja melakukan pelanggaran itu, maka dapat dimungkinkan sanksi berupa teguran tertulis dilayangkan. Tidak hanya itu, sanksi juga dapat berupa penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala (KGB), penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun, mutasi yang bersifat demosi. Mutasi bersifat demosi dapat dimaknai bahwa misalnya MEP ditugaskan pada divisi yang tidak strategis yang sifat pekerjaannya hanya pada lingkungan unit internal kantor. Artinya, mutasi demosi menempatkan pelanggar pada posisi yang tidak strategis dan tidak prestisius. Selain sanksi tersebut, memungkinkan pula, pelanggar akan dibebaskan tugas dari jabatan struktural. Tentu, pelanggar tidak memperoleh hak tunjangan jabatan. Bahkan, pelanggar atau tersangka dapat dikurung penjara (tempat khusus) hingga 21 hari.³²

Berbeda dengan hasil sidang komisi KEPP. Sidang komisi KEPP akan memberikan rekomendasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari kedinasan sebagai seorang anggota Polri aktif. Mereka dapat saja memperoleh rekomendasi PDH, atau bahkan PTDH, tergantung jenis pelanggaran dan ringan atau beratnya pertimbangan.

Secara logis yuridis, tepat ketika MEP yang dalam hal ini tengah mencari keadilan, mengajukan yusticia ke PTUN. Hal ini sebagai akibat adanya konsekuensi yuridis yang telah mengeluarkan keputusan (*beschikking*) oleh pejabat pemerintah (*administrasi*). Kapolda secara teoritis, merupakan aparat administrasi negara. Karenanya, urusan terkait kewenangan yang menyangkut perbuatan mengeluarkan keputusan (*beschikking*) yaitu wewenang dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara adalah Peradilan Tata Usaha Negara.³³

Keputusan Kapolda terkait PTDH terhadap MEP juga telah memenuhi syarat materiil maupun syarat formil. Secara teoritis, pertama, keputusan harus dibuat oleh alat negara (*organ*) yang berwenang. Kedua, karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis. Ketiga, keputusan harus diberi bentuk (*form*) yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan pembuatnya harus mem-

perhatikan cara (*prosedur*) membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar itu. Sedangkan syarat formil, yakni: Pertama, syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Kedua, keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan. Ketiga, syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi. Keempat, jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkankannya keputusan itu tidak boleh dilewati.³⁴ Secara praktis, tidak ada yang cacat prosedural dan substansi dari putusan Kapolda Bengkulu saat PTDH MEP. Hal ini dikuatkan dengan putusan di Pengadilan TUN Bengkulu, Banding di PTTUN Medan, hingga kasasi di MA.

Ada dua irisan tata negara dalam pencarian keadilan hukum sebagaimana terjadi pada perkara MEP. Disisi lain, pelanggaran terjadi di internal Polri, tetapi dalam usaha memperoleh status hukum tetap (*inchrat*) ada pada institusi atau lembaga MA. Sebagaimana diketahui, bahwa Polri bagian dari alat kekuasaan eksekutif di bawah kendali dan komando tertinggi, yakni Presiden. Sedangkan MA, bagian dari lembaga yudikatif.³⁵

E. Persoalan Gugatan MEP yang ditolak MA dalam kaidah Hukum Islam

MEP dan tim kuasa hukumnya berasumsi bahwa Kapolda Bengkulu berlaku sewenang-wenang. Karena mereka tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Asas-asas penyelenggaraan negara, yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.³⁶

Padahal, pada salinan putusan PTUN Bengkulu, Nomor: 1/G/2018/PTUN.BKL menunjukkan, bahwa penggugat, MEP merasa adanya ketidakadilan, mengingat ada sembilan rekan lainnya tidak dijatuhi sanksi berat. Namun, hanya ia yang memperoleh sanksi hukuman berat. Mereka dinilai melanggar kode etik profesi. Padahal kode etik merupakan ukuran standar moral dalam berperilaku. Hans Kelsen menuturkan, bahwa perilaku manusia diatur baik secara positif maupun negatif oleh sebuah tatanan norma.³⁷ Peris-

tiwa yang dialami MEP merupakan bentuk bagaimana tatanan norma diabaikan, sehingga menimbulkan citra negatif. Meskipun, ia berdalih melakukan pembelaan dengan maksud mencari keadilan.

Bahwa salah satu etika profesi bagi anggota Polri yang tidak boleh dilanggar adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma hukum sebagaimana diatur dalam pasal 11 Perkapolri No.14/2011 tentang KEPP.

Apapun yang telah diputuskan oleh pejabat TUN, seperti Kapolda memutuskan untuk memecat MEP bagian dari upaya menghilangkan kerusakan atau kemafsadatan. Selaras dengan itu, maka putusan PTUN, PTTUN Medan, dan MA sudah tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum dalam ranah Islam. Segala bentuk pelanggaran berupa hal-hal bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma hukum adalah mutlak untuk dihilangkan.

Sebab itu, tindakan hukum terhadap MEP sejalan dengan kaidah ushul fikih. Terdapat klausul adanya upaya untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kerusakan itu sendiri. Sebagaimana termaktub dalam klausul fikih berikut:

Artinya:

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Klausul tersebut tepat, mengingat institusi Polri berupaya mempertahankan MEP sebagai aparat aktif. Memang, beberapa kali pihak keluarga MEP meminta kepada atasan MEP agar kiranya dapat dipertahankan di kesatuan. Atas dasar pertimbangan itu, berbagai pelanggaran disiplin yang dilakukan sebanyak tujuh kali harus diambil dengan konklusi pemecatan. Sebenarnya, tidak ada dalil hukum hingga tujuh kali. MEP dapat saja dijerat pasal pemecatan, pasca terbukti sebagai tersangka penyalahgunaan Narkotika. Tanpa harus menunggu kesalahan-kesalahan berikutnya.

Mempertahankan MEP di kesatuan, merupakan bentuk akomodatif keadilan yang dapat menjamin keberadaan MEP sesuai dengan apa yang diinginkan keluarganya. Bayangkan saja, dampak pemecatannya akan menyasar kepada banyak pihak. Keluarga pasti menanggung malu. MEP pasti tidak memiliki penghasilan tetap sebagaimana biasa. Tentu, hal itu dapat mengancam keberlangsungan hidupnya. Tapi, jika hal itu tidak diberlakukan sanksi tegas, maka justru

mengkhawatirkan terhadap tugas dan peran daripada MEP sebagai anggota Polri dan institusinya. Meskipun Polda Bengkulu telah memutasi MEP ke unit internal, guna antisipatif terhadap resiko jika dia ditugaskan pada unit vital lainnya. Pada tahap ini, Polda Bengkulu telah melakukan sebagaimana tersebut dalam kaidah ushul fikih, yakni:

Artinya:

“Melaksanakan yang lebih ringan mudharatnya di antara dua mudharat”

Kesimpulan

1. Proses penegakan hukum dalam putusan perkara Nomor:1/G/2018/PTUN. BKL. Proses penegakan hukum terjadi pada kasus PTDH dari kedinasan Polri dalam perkara nomor 1/G/2018/PTUN.BKL berawal dari adanya asumsi ketidakadilan yang dirasakan oleh MEP dan kuasa hukumnya. MEP mendapatkan sanksi kode etik berupa PTDH terhadapnya. Berdasarkan Sidang Komisi KEPP yang dilakukan baik oleh proqram Polda Bengkulu maupun proqram Mabes Polri, berdasarkan gelar perkara, terbukti bahwa MEP melanggar KEPP. Asumsi Putusan Polda yang dianggap keliru oleh MEP berupa PTDH yang tidak disertai putusan pengadilan pidana umum telah terbantahkan dalam berbagai tingkat pengadilan. Pengadilan tingkat pertama, PTUN Bengkulu menguatkan putusan PTDH. Pengadilan tingkat banding, PTTUN Medan menguatkan PTDH. Sama halnya dengan Pengadilan tingkat kasasi, MA juga menguatkan adanya PTDH terhadap MEP. Semua itu terjadi berdasarkan putusan sidang kode etik di internal polri. Kapolda menjalankan rekomendasi dari putusan sidang kode etik dan banding sidang kode etik.
2. Terkait Mekanisme Hukum Eks-Anggota Polri perspektif Sistem Peradilan di Indonesia. Guna mencari keadilan, MEP dan kuasa hukumnya telah berada pada jalur yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. MEP pernah melakukan banding terhadap putusan Sidang Komisi KEPP pada institusi Polda Bengkulu, meskipun ditolak. Kemudian, MEP sebagai penggugat menempuh jalur hukum administrasi, menggugat putusan Kapolda Bengkulu yang mem-PTDH-kannya melalui

Pengadilan Tingkat Pertama PTUN Bengkulu. Ketika hasilnya tidak sesuai, MEP melakukan permohonan banding di PTTUN Medan. Hasilnya tetap tidak dapat mengubah permohonannya, dan mengajukan kasasi di MA. Meskipun dengan status berkekuatan hukum tetap, menolak seluruh permohonan kasasi dari pihak MEP. Artinya, secara hierarkis, negara telah menjamin adanya hak-hak setiap individu warga negara dalam memperoleh keadilan.

Daftar Pustaka

- Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Dwisvimiari, Inge Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No.3 September 2011.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj., Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2007.
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ilham Hadi, Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana, <https://bit.ly/HukumPidanaPolri>. Diakses pada 20 November 2020, Pukul. 13:42 Wib.
- Ian McLeod, *Legal Method*, London: Macmillan, 1999.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2008.
- Kombes (Pol) Slamet Pribadi. BNN: 4 Juta Orang Terjerat Narkoba, https://bit.ly/BNN_4JutaOrangTerjeratNarkoba. Diakses: 24 November 2020, Pukul. 19:55 Wib.
- Lembar Persangkaan Pelanggaran Kode Etik, Nomor: Skn/ 9/ V/2016/Subbid Waprof.
- Nasution, Bahder Johan Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern, *Yustisia*, Nol. 3 No. 2 Mei- Agustus 2014.
- Pasal 5 Huruf a, PP No 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri No. 14/2011).
- Pasal 29 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peter Mahmuda Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- _____, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Putusan No.1/G/2018/PTUN.BKL, hlm 18. putusan.mahkamahagung.go.id.
- Putusan No.1/G/2018/PTUN.BKL. PP No. 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pasal 8 dan Pasal 9.
- Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c dan/atau Pasal 11 huruf c Perkapolri No. 14/2011 tentang KEPP jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 1/2003.
- Pasal 13 ayat (1) PP No. 1/2003.
- Pasal 20 Perkapolri No. 14/2011 tentang Kode Etik Profesi.
- Rangkuti, Afifa SH.,M.Hum, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Sengketa Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 7 Nomor 2- September 2019.
- Titik Triwulan T., & Kombes Pol. Dr. H. Ismu Gunadi Widodo, SH.,MH.,MM. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- _____, dkk, *Konstruksi Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Sesuai dengan Pasal 30 UU No. 14/1985 tentang MA, telah diubah dengan UU No. 5/2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3/2009.
- Safitri Wikan Nawang Sari & Eroy Aryadi, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan Oknum Polri (Studi Kasus di Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan)*,
- Tuntutan Pelanggaran Kode Etik, Nomor: TUT – 65 IV/2016/Subbidwabprof, 13 Mei 2016.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pasal 3.
- Wawancara Penulis dengan Narasumber, Kepala TUN Bengkulu, Baherman, MH. Kamis, 11 Desember 2020 di PTUN Bengkulu.
- Wawancara dengan informan, Ketua PTUN Bengkulu, Baherman SH, M.H di kantornya. Pada Desember 2020.